

DAMPAK PEMECATAN SEWENANG-WENANG HAKIM KONSTITUSI TERHADAP MASA DEPAN KONSTITUSI NASIONAL INDONESIA

Sabila Febriani
IAIN Pontianak, Pontianak
Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam
Sabilariri69@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 04, 2023
Revision 02 10, 2023
Accept 02 11, 2023

Keyword:

Arbitration
Constitutional Court
Judge

Kata kunci:

Kesewenangan
Mahkamah Konstitusi
Hakim

ABSTRAK

At present, constitutional institutions have efforts to be politicized by the exact same institution, namely the legislative body. According to Kurnia Ramadhana, ICW's Political Corruption Division, in a seminar organized by Sahabat ICW, there was a haphazard and authoritarian practice of the DPR RI towards the Constitutional Court which was very clearly seen, both from the actions after the plenary session of the DPR RI and from the statements of DPR members. Qualitative method. In this case, it can be said that what was done by the DPR was contrary to the 1945 Constitution which should not have been carried out because it was contrary to the principle of constitutional supremacy. What was done by the DPR considered attacking the independence of power at the heart of the country, namely the Constitutional Court by legal experts, one of whom was Palguna I Dewa Gede, a former constitutional judge According to legal experts and former constitutional judges, that the Constitutional Court is an institution that is considered the heart of the country, constitutional supremacy that must stand upright. If an independent constitution is intervened by another power institution, it will have an impact on the supremacy of the constitution itself. This also causes constitutional institutions to lose their independence, and what is done by the DPR is considered contrary to the 1945 Constitution. This will have an impact on the supremacy of the constitution itself. This also causes constitutional institutions to lose their independence, and what is done by the DPR is considered contrary to the 1945 Constitution. This will have an impact on the supremacy of the constitution itself. This also makes constitutional institutions lose their independence, and what is done by the DPR is considered contrary to the 1945 Constitution.

Saat ini, lembaga konstitusi terdapat upaya yang akan dipolitisasi oleh Lembaga yang sama persisnya yaitu Lembaga legislatif. Menurut Kurnia Ramadhana, Divisi Korupsi Politik ICW dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Sahabat ICW, terdapat praktik serampangan dan otoritarianisme DPR RI terhadap Mahkamah Kontitusi yang sangat terang benderang terlihat, baik dari tindakan pasca rapat paripurna DPR RI maupun dari pernyataan para anggota DPR.metode kualitatif. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Apa yang dilakukan oleh DPR menganggap menyerang kemerdekaan kekuasaan pada jantungnya negara yaitu Mahkamah Konstitusi oleh para pakar hukum, salah satunya Palguna I Dewa Gede, mantan hakim konstitusi Menurut pakar hukum dan mantan hakim konstitusi, bahwasanya MK merupakan lembaga yang dianggap sebagai jantungnya negara, terdapat prinsip supremasi konstitusi yang harus berdiri tegak. Jikalau konstitusi yang sifatnya independen diintervensi oleh lembaga kekuasaan lain, maka akan berdampak terhadap supremasi konstitusi itu sendiri. Hal ini juga membuat lembaga konstitusi bisa kehilangan kemerdekaannya, dan apa yang dilakukan oleh DPR

dianggap bertentangan dengan UUD 1945. maka akan berdampak terhadap supremasi konstitusi itu sendiri. Hal ini juga membuat lembaga konstitusi bisa kehilangan kemerdekaannya, dan apa yang dilakukan oleh DPR dianggap bertentangan dengan UUD 1945. maka akan berdampak terhadap supremasi konstitusi itu sendiri. Hal ini juga membuat lembaga konstitusi bisa kehilangan kemerdekaannya, dan apa yang dilakukan oleh DPR dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

1. PENDAHULUAN

Pembaharuan politik dan sistem ketatanegaraan pada pokoknya berdasarkan pada naskah baru UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 ataupun UUD 1945 hasil amandemen sebagai konstitusi yang benar-benar dapat dijadikan landasan secara utuh dan sistematis. Konstitusi tersebut merupakan perwujudan hukum dasar yang menampung aspirasi ke arah sistem kenegaraan yang ideal di masa depan. Dalam agenda penyusunan atau pun agenda perubahan konstitusi itu dapat pula ditampung dasar-dasar konseptual mengenai dua agenda sekaligus, yaitu agenda pembaharuan kelembagaan (*structural reform*) dan pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan (*instrumental reform*) (Ashshiddiqie, 2004: 2).

Saat ini, lembaga konstitusi terdapat upaya akan dipolitisasi oleh Lembaga yang sama seajarnya yaitu Lembaga legislatif. Menurut Kurnia Ramadhana, Divisi Korupsi Politik ICW dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Sahabat ICW, terdapat praktik serampangan dan otoritarianisme DPR RI terhadap Mahkamah Konstitusi yang sangat terang benderang terlihat, baik dari tindakan pasca rapat paripurna DPR RI maupun dari pernyataan para anggota DPR RI.

Salah satunya pernyataan dari Ketua Komisi III DPR RI yang tentunya memiliki pengetahuan intelektual yang cukup luas mengenai informasi tentang hukum. Hal ini dikarenakan hakim Mahkamah Konstitusi dianulir sering kali tidak setuju dengan produk DPR RI, sehingga kinerja salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan mengecewakan DPR RI karena produknya yang sering di anulir. Hal ini dianggap sangat tidak profesional, karena pernyataan Ketua Komisi III DPR RI keliru.

Bentuk kekeliruan DPR RI yang disampaikan oleh Kurnia Ramadhan, Divisi Korupsi Politik ICW yakni, pertama DPR RI keliru memahami surat dari Mahkamah Konstitusi, yakni surat pemberitahuan kepada DPR RI, Mahkamah Agung, dan Presiden yang berkaitan dengan putusan nomor surat 96 tahun 2020, tentang perubahan diangkat atau diberhentikan hakim mahkamah konstitusi tidak lagi secara periodik, akan tetapi menggunakan batas usia, yang mana surat tersebut ditanggapi secara serius dengan diadakannya rapat paripurna secara serampangan. Kedua, DPR RI melanggar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana pada pasal tersebut sudah jelas, bahwasanya ada konteks kemerdekaan oleh lembaga kehakiman yang tidak boleh ada intervensi oleh lembaga lain. Ketiga, DPR RI ahistoris dengan produk legislasi yang mereka hasilkan sendiri, DPR RI sebenarnya tahu bagaimana mekanisme pemberhentian hakim konstitusi baik secara materiil dan formil yang merupakan produk DPR RI sendiri, yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Pasal 23. Keempat, pemberhentian salah satu hakim konstitusi yaitu Aswanto, dinilai kental dengan nuansa politisasi lembaga kekuasaan kehakiman, hal ini dikarenakan produk DPR RI itu sendiri dianulir oleh hakim konstitusi Aswanto, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Dalam hal ini, secara hukum hakim konstitusi tidak harus tunduk oleh cabang kekuasaan yang lain, sekalipun dipilih oleh salah satu cabang kekuasaan tersebut, misalnya kekuasaan legislatif yang mengusulkan salah satu hakim konstitusi tersebut, maka secara independen tidak boleh lagi terintervensi oleh kekuasaan tersebut, sehingga tidak semua produk dari kekuasaan legislatif harus disetujui, hal ini juga berlaku untuk cabang kekuasaan yang lain, walaupun produk dari presiden. Selama ini, DPR RI mengkhawatirkan banyak produk-produk DPR RI yang dianulir oleh hakim konstitusi dikarenakan kinerja hakim-hakim konstitusi yang baik, dan DPR RI memastikan bahwa semua hakim-hakim konstitusi harus bisa tunduk kepada produk-produk DPR RI walaupun berbentur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keenam, adanya keinginan DPR RI saat memberhentikan salah satu hakim konstitusi Aswanto dengan didasari pemikiran bermuatan konflik kepentingan dan keinginan untuk menundukkan Mahkamah Konstitusi pada masa mendatang, ini memperlihatkan apa yang dihasilkan oleh DPR RI melalui suatu proses formil pemilihan hakim konstitusi yang tidak menempatkan aspek independensi dan imparial suatu lembaga kehakiman, hal ini bukan tidak mungkin semua hakim konstitusi yang dipilih DPR RI untuk selalu diawasi dan sesuai dengan keinginan DPR RI.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal ataupun artikel dan juga penjelasan dari aktifis hukum mengenai dampak penyelewengan dari DPR

kepada kemandirian kekuasaan kehakiman. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak dari pemecatan hakim konstitusi yang dilakukan DPR terhadap masa depan mahkamah konstitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Konstitusi dalam Penyelenggaraan Negara

Kata Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yakni “*constituer*” yang berarti membentuk. Pemakaian kata ini menurut Wirjono Projodikoro, kalau mengacu pada arti bahasa tersebut dimaksudkan sebagai proses pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan atau memproklamkan suatu negara (Soimin & Mashuriyanto, 2013: 21). Konstitusi terkadang dilihat bukan hanya sekedar sekumpulan peraturan perundang-undangan, melainkan juga konstitusi menunjukkan arti pentingnya suatu negara, karena konstitusi menjadi pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat akan nilai, ide-ide dasar, perjuangan yang menjadi bukti sebuah sejarah dari terbentuknya suatu negara, sehingga konstitusi juga mampu memberikan bahan pelajaran yang sekaligus arahan bagi generasi bangsa dalam melanjutkan kepemimpinan negara.

Di negara-negara persemakmuran Inggris atau negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, istilah *constitution* yang dalam mana dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan konstitusi. Pengertian konstitusi semacam ini dalam praktek dapat berarti secara luas daripada pengertian Undang-Undang dasar. Kebanyakan para Sarjana Ilmu Politik dan HTN mengartikan istilah *constitution* sebagai sesuatu yang lebih luas, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengaturnya secara mengikat tentang cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara (Soimin & Mashuriyanto, 2013: 21).

Di dalam negara yang menganut prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki makna penting, terutama dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebab prinsip-prinsip fundamental yang akan menjadikan dasar dan pedoman bagi terbentuknya struktur, kewenangan, dan kewajiban kekuasaan negara biasanya ada dalam sebuah dokumen yang berupa Undang-Undang Dasar. Dimana UUD merupakan unsur pokok dalam sebuah negara. Disamping memberikan jaminan akan cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai sebuah kebudayaan berdasarkan kaidah dan pandangan hidup bersama, UUD juga memberikan kepastian akan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, UUD juga merupakan unsur pokok dalam mempelajari tatanan sistem dalam sebuah negara. Artinya kalau ingin memahami sistem tatanegara suatu negara maka yang utama harus dipahami adalah konstitusi sebagai Hukum Dasar dalam penyelenggaraan negara.

B. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Tertulis Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah konstitusi negara secara tertulis yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara demokratis. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada hari Sabtu, 18 Agustus 1945, sehari setelah Ir. Soekarno dan Moh. Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Pada awal ditetapkannya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memberi nama dengan “Oendang-Oendang Dasar”, yang saat ini dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut juga diungkapkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946, istilah yang digunakan yakni “Oendang-Oendang Dasar”. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 05 Juli 1959, istilah Undang-Undang Dasar 1945 baru digunakan yang diundangkan dalam Lembar Negara Nomor 75 Tahun 1959 (Thaib, 2001: 96).

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sempat mengalami perubahan. Hal ini bukan hanya menjadi sebuah dinamika pasca jatuhnya rezim Soeharto, akan tetapi perubahan tersebut sudah terjadi sejak lima tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Substansi perubahan yang terjadi juga sangat mendasar, tidak hanya teks pada pasal demi pasal di dalam batang tubuh saja, tetapi juga paradigma konstitusi, negara, sistem kekuasaan, hubungan relasi antar lembaga negara, dan hubungan relasi sosial antar warga dengan lembaga kekuasaan negara (Thaib, 2001: 96).

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia dan sejarah konstitusi di Indonesia, sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pernah diberlakukan dalam dua kali dengan suasana ketatanegaraan dan dalam kurun waktu yang berbeda. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali amandemen. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sempat memiliki dua macam konstitusi, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang diberlakukan sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan Juli 1959.

Undang-Undang Dasar merupakan sebuah konstitusi negara yang disebut sebagai hukum tertulis. Selain itu juga, untuk menunjukkan pengertian hukum dasar (*droit constitutionnel*). Dalam penjelasan tersebut

juga diakui bahwa selain Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis, juga ada hukum tidak tertulis yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar adalah sekumpulan daripada ketentuan di dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang dasar-dasar atau pokok-pokok daripada ketatanegaraan suatu negara. Di dalam Undang-Undang Dasar terbentuk sifat yang kekal dan luhur, sedangkan untuk merubahnya diperlukan sebuah cara yang istimewa. Termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil seleksi dari serangkaian pemikiran *the founding father* kita, termaktub dalam sebuah dokumen resmi negara di mana untuk mengoreksi dan mengevaluasinya dibutuhkan cara dan mekanisme yang sifatnya istimewa. Yang dimaksud dengan istimewa, karena tidak seperti peraturan perundang-perundangan lainnya yang dapat diubah melalui sebuah kebijakan politik oleh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (Soimin & Mashuriyanto, 2013: 44).

Selain itu, hal-hal yang pokok dan dasar dalam kehidupan kenegaraan yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut hak-hak konstitusional warga, dasar-dasar ketatanegaraan, serta penegakkan hak konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Namun, mengenai ukuran materinya dalam beberapa konstitusi negara di dunia tidak ada satu kesatuan ukuran yang pasti. Hal ini terbukti bahwa materi yang diatur dan ditentukan dalam masing-masing Undang-Undang Dasar suatu negara biasanya tidak sama, sangat tergantung pada dinamika politik dan suasana kebatinan suatu negara di saat Undang-Undang Dasar tersebut disusun. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 selain sebagai syarat berdirinya negara, di dalamnya juga termasuk cita-cita, tujuan, dan mekanisme penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini sudah menjadi kelaziman negara-negara modern, apalagi bagi Indonesia sebagai negara baru pada waktu itu, Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya, bahkan lebih daripada itu, harus ada karena Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan puncak dari kristalisasi perjuangan kemerdekaan bangsa.

Dalam bernegara, dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat maupun pemerintah, dengan hal ini memudahkan dalam mengetahui, mengarahkan, dan menjaga agar selalu dijunjung tinggi nilai-nilai dan pokok-pokok ketatanegaraan yang terkandung di dalamnya. Dengan kesadaran konstitusional bersama dapat dijamin suatu sistem ketatanegaraan serta cara penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dilaksanakan secara pasti dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga hal ini pasti dapat menjamin tentang apa-apa yang menjadi hak konstitusional warga negara beserta seluruh kewajibannya yang dapat dituntut oleh negara kepada rakyatnya.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang memiliki implikasi-implikasi terhadap struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah. Menurut Jimly Ash-Shiddiqie, UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi menampung dasar struktur dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai dasar dari struktur ketatanegaraan UUD 1945 memiliki implikasi terhadap sistem pembagian kekuasaan, hubungan kelembagaan, dan mekanisme *check and balances* dalam kekuasaan. Kemudian sebagai instrumen peraturan perundang-undangan yang mana segala peraturan perundang-undangan yang diposisikan berada dibawahnya, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sebab peraturan perundang-undangan dibawahnya dibuat atas dasar menerjemahkan terhadap UUD 1945, dimana lembaga yang berwenang menerjemahkannya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Ashiddiqie, 2004: 2).

Pasca amandemen UUD 1945, isi dan kandungannya memiliki perubahan sistem ketatanegaraan yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut juga mempengaruhi struktur dan mekanisme organ-organ negara yang tidak dapat lagi dijelaskan dan didefinisikan menurut paradigma atau pandangan yang lama, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 sebelum di amandemen. Menurut Jimly Ash-Shiddiqie, ada empat pokok-pokok pemikiran baru yang diangkat ke dalam UUD 1945 hasil dari amandemen, yaitu :

- a. Penegasan Cita Demokrasi dan Nomokrasi.
Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam sistem konstitusional UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan dilaksanakan menurut prosedural konstitusional yang ditetapkan dalam hukum atau konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum hendaknya diselenggarakan secara bersamaan siberat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*
Hasil amandemen UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat dibagi menjadi secara horizontal dengan cara memisahkan kekuasaan (*separation of power*) ke dalam fungsi lembaga-lembaga negara yang tingkatnya sama dan saling mengendalikan satu sama lain yang berdasarkan prinsip *check and balances*.
- c. Sistem Pemerintaham Presidentil
Salah satu usaha atau bentuk mewujudkan prinsip *check and balances* serta menempatkan tujuan dari adanya pemisahan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan (*trias political*) ialah dengan menegaskan sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan presidensial.
- d. Cita Persatuan dan Keragaman.
Negara Indonesia memiliki banyak keragaman seperti agama, suku, dan ras. Hal ini membuat bangsa Indonesia disebut sebagai negara majemuk karena keragaman yang ada di Indonesia sangatlah banyak.

Dengan hal tersebut, maka prinsip keragaman dan persatuan ditegaskan lebih mendalam oleh UUD 1945 agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran antar agama, suku, dan ras.

Salah satu bentuk perubahan yang mempengaruhi struktur dan mekanisme organ-organ negara tersebut adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yang sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang kewenangannya salah satunya mengadili sengketa terkait pelaksanaan kaidah UUD 1945. Adanya Mahkamah Konstitusi sebagai penegasan akan sebuah eksistensi pelaksanaan negara hukum dan demokrasi dalam sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balances*.

C. Eksistensi Lembaga Mahkamah Konstitusi

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali atau dikenal dengan amandemen konstitusi, hal ini ternyata telah membawa implikasi besar di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang semula berpaham otoriter dan sentralistik pada sebuah kekuasaan eksekutif (Presiden) yang bergeser kepada keseimbangan kekuasaan pada semua lembaga negara tinggi negara. Hal ini dapat dilihat dan diinterpretasikan dalam pasal dan ayat pada Batang Tubuh UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) (1999-2000). Salah satu implikasinya dalam ketatanegaraan ialah dianutnya sebuah prinsip negara hukum dan demokrasi. Ciri dianutnya prinsip negara hukum dan demokrasi adalah adanya penghormatan terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), serta terlembaganya salah satu lembaga dalam kekuasaan yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi yang lahir dari proses panjang disamping Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang berasal dari pemikiran pembagian kekuasaan (*separation of power*) dan konsep negara hukum (*rule of law*) yang mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pada ayat (2) Pasal 24 dijelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, yakni Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu dijalankan oleh dua lembaga negara, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, bagaimanakah eksistensi lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi ini menjalankan kekuasaannya dibidang kehakiman (*judicial*) berdasarkan ketentuan UUD 1945, setelah diakomodasi sebagai lembaga baru. Hal ini terkait erat dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya di bidang kehakiman, terutamanya berkaitan dengan hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Keterkaitan hubungan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga-lembaga lainnya hanya sebatas untuk menjawab eksistensi Mahkamah Konstitusi di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah di amandemen dalam UUD 1945.

D. Kedudukan MK Terhadap DPR Dalam Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR merupakan lembaga politik atau parlemen yang berada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal ini perlu ditegaskan dalam ketentuan normatif hukum maupun politis. Oleh sebab itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya di bidang *judicial* terkait dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada DPR atas usulan untuk melakukan proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena DPR sebagai lembaga parlemen Indonesia berkewenangan untuk menguji dan menilai atas kinerja Presiden sebagai penanggungjawab terhadap roda pemerintahan yang dijelankannya.

DPR dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya pada kekuasaan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi dan DPR ialah lembaga negara yang kedudukannya setingkat atau sejajar dan tidak saling subordinasi satu sama lainnya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selain itu, DPR juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden beserta para pembantunya (menteri) atas jalannya roda pemerintahan. Untuk itu, apabila DPR telah menemui adanya pelanggaran hukum atas pengawasan dan penilaian yang dilakukannya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak melakukan pengujian terhadap Mahkamah Konstitusi atas dugaannya tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan atau diusulkan oleh DPR kepada MPR dengan mengajukan permintaan pemberhentian tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR yang mengataan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti adanya pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, serta melakukan tindak pidana lainnya, bahkan melakukan perbuatan tercela, dan ada pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan adanya ketentuan yang disebutkan diatas, DPR tidak lagi menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden terutama dalam proses *impeachment* dengan mengundang MPR untuk melakukan persidangan istimewa, melainkan dengan terlebih dahulu mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaannya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, prosedur *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum terlebih dahulu dengan ketentuan putusan hakim konstitusi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang sudah diajukan oleh anggota DPR. Di dalam proses hukum pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga bisa memanggil anggota DPR yang mengajukan permohonan sebagai perwakilan dari lembaga perwakilan rakyat untuk memberikan keterangannya atas perkara dugaan atau persangkaan yang telah ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Kewenangan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam pemberhentian hakim konstitusi, tebagi atas pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila hakim meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, serta dalam keadaan sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang disertai dengan surat keterangan dokter.

Kemudian hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, apabila terjerat tindak pidana serta dipenjara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena hakim tersebut melakukan tindak pidana atau yang diancam pidana penjara, diberhentikan dengan tidak hormat pula apabila melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, hakim melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, melanggar larangan rangkap jabatan yakni selain menjadi hakim konstitusi juga merangkap menjadi pejabat negara lainnya, menjadi anggota partai politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri, kemudian hakim konstitusi juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Akan tetapi, pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan jika hakim konstitusi sudah mengupayakan melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang sudah diberikan untuknya.

Dalam pemberhentian hakim konstitusi bersifat sementara, tata caranya yakni diberhentikan sementara dari jabatannya atas dasar Keputusan Presiden dan permintaan yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ke Presiden. Pemberhentian sementara ini dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja serta bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam masa waktu pemberhentian sementara berakhir dan tanpa ada dilanjutkan dengan pemberhentian, maka hakim yang bersangkutan akan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden dalam jangka waktu dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sejak dimintakan adanya pemberhentian sementara, maka hakim yang bersangkutan tidak boleh menangani perkara.

Kemudian, mengenai hakim konstitusi mendapat perintah penahanan atas dirinya, maka hakim yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian hakim konstitusi bersifat sementara dari jabatannya juga dikarenakan hakim konstitusi dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana walaupun ia tidak ditahan.

Dalam masa kekosongan hakim konstitusi dikarenakan adanya berhenti sendiri atau diberhentikan, maka hanya lembaga yang berwenang yang berhak mengajukan pengganti kepada Presiden sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 330 (tiga puluh) hari sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim konstitusi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan hakim tersebut diterima oleh Presiden.

F. Dampak Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh DPR

Dari pemecatan hakim konstitusi ini memiliki dampak yang negatif bagi kekuasaan kehakiman yang harusnya tidak diintervensi. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi di adopsi dengan tujuan agar konstitusi tetap menjadi yang paling tinggi dan tidak ada yang, bertentangan dengan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi. Agar prinsip supremasi konstitusi berdiri tegak, maka didirikanlah lembaga yang mengatur hal tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi. Adapun dengan didirikannya Mahkamah Konstitusi ini bertujuan agar konstitusi dapat berjalan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang diawasi oleh Mahkamah Konstitusi yaitu, DPR yang dalam hal ini memiliki wewenang membuat peraturan perundang-undangan, tentu peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Namun, yang terjadi DPR justru yang mengontrol kekuasaan kehakiman, dengan merasa bahwa kinerja hakim konstitusi yang dianggap sering bertentangan dengan DPR.

Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Apa yang dilakukan oleh DPR dianggap menyerang kemerdekaan kekuasaan kepada jantungnya negara yaitu Mahkamah Konstitusi oleh para pakar hukum, salah satunya Palguna I Dewa Gede, mantan hakim konstitusi dalam seminar yang diadakan oleh Sahabat ICW.

G. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman yang bersifat independen. Maknanya, lembaga konstitusi tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, apalagi diintervensi oleh cabang kekuasaan yang lain. Proses pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi pada dasarnya hanyalah Presiden yang memiliki kewenangan tersebut. Ada prosedur yang dimiliki dalam proses pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Akan tetapi, DPR melakukan pemecatan terhadap salah satu hakim konstitusi yang dianggap kerap menganulir produk-produk DPR. Oleh karena itu, maka hakim konstitusi tersebut diberhentikan oleh DPR, yang mana jelas bahwa DPR tidak memiliki kewenangan atas pemecatan atau pemberhentian hakim konstitusi. Oleh karena hal itu, DPR melakukan pemberhentian kepada salah satu hakim konstitusi agar produk-produknya tidak dianulir kembali, serta menggantikannya dengan orang lain.

Menurut pakar hukum dan mantan hakim konstitusi, bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dianggap sebagai jantungnya negara, terdapat prinsip supremasi konstitusi yang harus berdiri tegak. Jikalau lembaga konstitusi yang sifatnya independent diintervensi oleh lembaga kekuasaan lain, maka akan berdampak terhadap supremasi konstitusi itu sendiri. Hal ini pula membuat lembaga konstitusi bisa kehilangan kemerdekaannya, dan apa yang dilakukan oleh DPR dianggap telah bertentangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soimin & Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Thaib, Dahlan, dkk. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020